



**P U T U S A N**

**Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Kmn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MAMAT ABDULRAHMAT ;
2. Tempat lahir : Manokwari ;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/ 31 Oktober 1992 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Brawijaya II RT 05 Kelurahan Kaimana Kota Kabupaten Kabupaten Kaimana;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Nelayan ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kaimana sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Januari 2019;
4. Penuntut sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kaimana sejak tanggal 06 Februari 2019 sampai dengan tanggal 07 Maret 2019;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kaimana sejak 8 Maret sampai dengan tanggal 6 Mei 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Samuel Luanmasar, S.H, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Utarum Belakang Pasar Baru Kelurahan Kroy Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Februari 2019 Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Kmn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 2/Pen.Pid/2019/PN Kmn tanggal 06 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pen.Pid/2019/PN Kmn tanggal 06 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAMAT ABDUL RAHMAT bersalah melakukan tindak pidana setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAMAT ABDUL RAHMAT berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sub 3 (tiga) bulan penjara dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah celana pendek anak warna coklat muda bergaris warna merah muda bertuliskan HELLO KITTY;
  - 1 (satu) buah celana dalam anak warna putih;Kepada saksi anak korban;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menerima tuntutan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

----- Bahwa terdakwa **MAMAT ABDULRAHMAT** pada hari sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekitar pukul 08.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober 2018 atau setidaknya – tidaknya pada waktu - waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di dalam kamar mandi belakang rumah kos Terdakwa dengan alamat Jalan Brawijaya II RT 05 Kelurahan Kaimana Kota Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana atau setidaknya-tidaknya pada tempat - tempat lain yang

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Kmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"** terhadap anak korban **NUR HASANAH AHMAD** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Tersangka berjalan ke belakang rumah kos melewati kamar mandi kemudian Tersangka berpapasan dengan anak korban yang sedang berjalan melewati toilet kemudian Tersangka memegang tangan kiri anak korban dan mengatakan **"Nur, mari dulu"** kemudian Tersangka mengajak anak korban masuk ke dalam kamar mandi setelah itu Tersangka kemudian jongkok di hadapan anak korban yang sedang berdiri, kemudian Tersangka menurunkan celana dan celana dalam anak korban sebatas lutut kemudian Tersangka menggosok – gosokan jari telunjuk dan jari tengah pada kemaluan anak korban berulang kali, setelah itu Tersangka memasukkan kedua ujung jari telunjuk dan jari tengah Tersangka ke dalam vagina anak korban sehingga anak korban menangis kesakitan, kemudian karena anak korban menangis Tersangka menaikkan kembali celana dan celana dalam anak korban dan menyuruh anak korban untuk pulang ke kamar kosnya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pada anak korban ditemukan adanya tanda kekerasan berupa memar/kemerahan di sekitar selaput dara anak korban pada arah jam 8 dan 12 sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: X-300/1643/RSUD-KMN/2018 tanggal 06 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YOAN SARA MOSE dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan akta kelahiran nomor : 9208-LT-30102018-0025 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kaimana tanggal 30 Oktober 2018 yang menyatakan bahwa anak korban NUR HASANAH AHMAD lahir di Kaimana pada tanggal 11 Oktober 2014, sehingga pada saat peristiwa tersebut usia anak korban masih 4 (empat) tahun atau masih tergolong anak.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 82 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

## ATAU

## KEDUA

----- Bahwa terdakwa **MAMAT ABDULRAHMAT** pada hari sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekitar pukul 08.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober 2018 atau setidaknya – tidaknya pada waktu - waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di dalam kamar mandi belakang rumah kos Terdakwa dengan alamat Jalan Brawijaya II RT 05 Kelurahan Kaimana Kota Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana atau setidaknya-tidaknya pada tempat - tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **“melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin”** terhadap anak korban **NUR HASANAH AHMAD** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Tersangka berjalan ke belakang rumah kos melewati kamar mandi kemudian Tersangka berpapasan dengan anak korban yang sedang berjalan melewati toilet kemudian Tersangka memegang tangan kiri anak korban dan mengatakan **“Nur, mari dulu”** kemudian Tersangka mengajak anak korban masuk ke dalam kamar mandi setelah itu Tersangka kemudian jongkok di hadapan anak korban yang sedang berdiri, kemudian Tersangka menurunkan celana dan celana dalam anak korban sebatas lutut kemudian Tersangka menggosok – gosokan jari telunjuk dan jari tengah pada kemaluan anak korban berulang kali, setelah itu Tersangka memasukkan kedua ujung jari telunjuk dan jari tengah Tersangka ke dalam vagina anak korban sehingga anak korban menangis kesakitan, kemudian karena anak korban menangis Tersangka menaikkan kembali celana dan celana dalam anak korban dan menyuruh anak korban untuk pulang ke kamar kosnya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pada anak korban ditemukan adanya tanda kekerasan berupa memar/kemerahan di sekitar selaput dara anak korban pada arah jam 8 dan 12 sebagaimana hasil Visum

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Kmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Et RepertumNomor: X-300/1643/RSUD-KMN/2018 tanggal 06 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YOAN SARA MOSE dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan akta kelahiran nomor : 9208-LT-30102018-0025 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kaimana tanggal 30 Oktober 2018 yang menyatakan bahwa anak korban NUR HASANAH AHMAD lahir di Kaimana pada tanggal 11 Oktober 2014, sehingga pada saat peristiwa tersebut usia anak korban masih 4 (empat) tahun atau masih tergolong anak.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 290 Ayat (2) KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan memahaminya serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NUR HASANAH AHMAD tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencabulan dengan Anak di bawah umur;
  - Bahwa yang menjadi korban pencabulan adalah Anak korban dan pelakunya adalah Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa memegang kemaluan anak korban pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekitar pukul 08.30 WIT, dekat pintu kamar mandi di belakang rumah di Jalan Brawijaya II Kaimana ;
  - Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekitar pukul 08.30 WIT, Anak korban ada bermain dengan teman-teman disekitar belakang rumah lalu Anak korban dipanggil om Mamat Abdulrahmat dan om Mamat Abdulrahmat membawa Anak korban ke dekat pintu kamar mandi di belakang rumah, pada saat itu om Mamat Abdulrahmat ada memegang tangan sebelah kanan Anak korban kemudian om Mamat Abdulrahmat menurunkan celana pendek dan celana dalam Anak korban kemudian memegang-megang kemaluan Anak korban dengan jari-jari tangan lalu menggosok-gosokan jari tangannya berulang-ulang kali di kemaluan Anak korban sehingga Anak korban merasa sakit dan kemudian Anak korban menangis. Setelah itu om Mamat Abdulrahmat memakaikan lagi celana pendek

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Kmn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan celana dalam Anak korban lalu om Mamat Abdulrahmat menyuruh Anak korban untuk pulang ke rumah Anak korban. Setelah sampai di rumah Anak korban menceritakan yang telah dilakukan om Mamat Abdulrahmat kepada ibu dan bapak Anak korban;

- Bahwa Anak korban dipegang oleh Terdakwa sebanyak sekali, kemudian setelah kejadian Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada Ibu Anak Korban ;

Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan anak korban tersebut adalah benar dan terdakwa tidak keberatan;

2. ALI AHMAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perkara ini terkait pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban merupakan anak Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekitar pukul 08.30 WIT bertempat di dekat Kamar mandi rumah kos-kosan tempat tinggal kami yang beralamat di Jalan Brawijaya II Kaimana;
- Bahwa awalnya Saksi dan istri Saksi sedang duduk minum teh dan sarapan di rumah kos, kemudian tiba-tiba korban datang dalam keadaan menangis memberitahukan kepada mamanya dan Saksi bahwa Terdakwa Mamat Abdulrahmat memegang kemaluan anak Saksi, setelah mendengar anak Saksi berbicara, Saksi kurang percaya dan menyuruh istri Saksi agar menanyakan lagi kepada anak Saksi untuk menyakinkan, lalu Saksi dan istri Saksi langsung pergi mencari Terdakwa tersebut di bagian belakang rumah kos-kosan tersebut hingga depan rumah kos-kosan dan berhasil menemukan Terdakwa lalu Saksi tanyakan tentang hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut dan mengaku khilaf dan karena emosi lalu Saksi sempat memukul dan menampar Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian istri Saksi yang merasa sangat sedih langsung pergi ke Polres Kaimana untuk melaporkan kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak Saksi pada saat itu untuk diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;
- Bahwa telah dilakukan visum terhadap Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian Saksi tidak mengecek kemaluan Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian Anak Korban melihat Terdakwa merasa ketakutan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan merupakan milik Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa dengan keluarganya telah meminta maaf secara lisan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Kmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan terdakwa tidak keberatan;

3. HADIJAH MARASABESSY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi di berita acara penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah Ibu kandung dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini mengenai pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Saksi yang bernama NUR HASANAH AHMAD;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekitar pukul 08.30 WIT bertempat di dekat Kamar mandi rumah kos-kosan tempat tinggal kami yang beralamat di Jalan Brawijaya II Kaimana;
- Bahwa awalnya Saksi dan suami Saksi yaitu ALI AHMAD sedang duduk minum teh dan sarapan dirumah kos, kemudian tiba-tiba anak Saksi datang dalam keadaan menangis memberitahukan kepada Saksi dan Saksi ALI AHMAD bahwa Terdakwa Mamat Abdulrahmat memegang kemaluan anak Saksi. Sempat Saksi ALI AHMAD kurang percaya dan menyuruh Saksi agar menanyakan lagi kepada anak Saksi untuk menyakinkan. Lalu Saksi dan suami Saksi langsung pergi mencari Terdakwa tersebut di bagian belakang rumah kos-kosan tersebut hingga depan rumah kos-kosan dan kami berhasil menemukan Terdakwa lalu suami Saksi tanyakan tentang hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut dan mengaku khilaf dan karena emosi lalu suami Saksi sempat memukul dan menampar Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian Saksi yang merasa sangat sedih langsung pergi ke Polres Kaimana untuk melaporkan kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak Saksi pada saat itu untuk diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;
- Bahwa setelah kejadian Anak Korban dilakukan visum;
- Bahwa Saksi membuka celana anak korban dan di kemaluannya ada bekas kemerahan/memar pada kulit;
- Bahwa sekarang Anak Korban kalau melihat Terdakwa ada rasa takut dan trauma;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa di Berita Acara Penyidik adalah benar;
- Bahwa perkara ini terkait dengan pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak dibawah umur yang bernama NUR HASANAH AHMAD;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 bertempat di dekat toilet rumah kos di Jalan Brawijaya II Kaimana;
- Bahwa awalnya Terdakwa mau ke belakang rumah kos melewati kamar mandi dan kebetulan berpapasan dengan anak korban lalu Terdakwa memegang tangan anak korban dan mengatakan "Nur mari dulu", kemudian anak korban berhenti, dan Terdakwa jongkok di hadapan anak korban yang dalam posisi berdiri kemudian menurunkan celana dan celana dalam milik anak korban sebatas lutut, setelah itu Terdakwa menggosok-gosokkan jari telunjuk dan jari tengah Terdakwa ke kemaluan milik anak korban berulang ulang kali sehingga anak korban takut lalu menangis, karena anak korban menangis saat itu Terdakwa menaikan kembali celana dan celana dalam milik anak korban dan meminta anak korban pergi ke kamar kosnya karena Terdakwa sudah mulai panik dan takut perbuatan Terdakwa diketahui orang lain;
- Bahwa Tidak lama kemudian datang ayah dan ibu dari anak korban menemui Terdakwa yang hendak berjalan ke jalan raya dan menanyakan tentang perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap anak korban sehingga anak korban menangis kesakitan lalu Terdakwa langsung mengakui perbuatan Terdakwa dan meminta maaf karena Terdakwa sudah khilaf;
- Bahwa pada waktu kejadian Anak Korban berusia 4 (empat) tahun;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban dalam keadaan ketakutan dan menangis;
- Bahwa Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban dengan tangan kanan;
- Bahwa benar barang bukti tersebut dipakai Anak Korban pada waktu kejadian;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa melakukannya di Ambon dan korbannya anak umur 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Terdakwa pada saat di Ambon hanya dinasehati dan dipukul;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan *Surat Visum et Repertum* Nomor: VER/105/X/2018/SPKT I tanggal 27 Oktober 2018 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana yang ditandatangani oleh dr. YOAN SARA MOSE, hasil pemeriksaannya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perempuan adalah seorang anak yang mengaku berumur empat tahun dengan kesadaran baik, emosi tenang, rambut rapi, penampilan bersih, sikap selama pemeriksaan sangat membantu;
- Pakaian rapi, tanpa robekan, tanpa kancing terputus, tidak ada bekas darah pada pakaian dalam korban;
- Tanda kelamin sekunder belum berkembang dengan gigi VII belum keluar gigi VIII belum keluar;
- Keadaan umum jasmaniah baik tekanan darah tidak diukur dengan frekuensi nadi 94 kali per menit, tidak dijumpai kelainan lain di tubuh seperti luka-luka maupun memar;
- Alat kelamin dan kandungan :  
Mulut alat kelamin (vulva) : tidak tampak luka maupun pendaharaan;  
Selaput dara (himen) : utuh, ditemukan adanya tanda kekerasan berupa memar/kemerahan di sekitar selaput dara korban pada arah jam 8 dan 12;  
Liang senggama (vagina) : tidak tampak ada kelainan;  
Mulut leher rahim (serviks) : tidak tampak adanya kelainan;  
Rahim (corpus uteri) : tidak teraba;  
Lainnya dijumpai : pada bibir kemaluan tidak ditemukan luka perdarahan tidak ada;
- Pemeriksaan laboratorium untuk sel mani ganokok dan tanda kehamilan dalam kemih tidak dilakukan;
- Tidak ada benda bukti yang disebutkan kepada polisi;

## **KESIMPULAN :**

Telah diperiksa seorang perempuan berusia empat tahun pada korban ditemukan tanda kekerasan seksual berupa memar di sekitar selaput dara akibat benda persentuhan tumpul, selaput dara utuh/intak, tidak ada perdarahan dari jalan lahir ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celana pendek anak warna coklat muda bergaris warna merah mudah bertuliskan HELLO KITTY;
- 1 (satu) buah celana dalam anak warna putih.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Kmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 bertempat di dekat toilet rumah kos di Jalan Brawijaya II Kaimana, Terdakwa mau ke belakang rumah kos melewati kamar mandi dan kebetulan berpapasan dengan anak korban lalu Terdakwa memegang tangan anak korban dan mengatakan "Nur mari dulu", kemudian anak korban berhenti, dan Terdakwa jongkok di hadapan anak korban yang dalam posisi berdiri kemudian menurunkan celana dan celana dalam milik anak korban sebatas lutut, setelah itu Terdakwa menggosok-gosokkan jari telunjuk dan jari tengah Terdakwa ke kemaluan milik anak korban berulang ulang kali sehingga anak korban takut lalu menangis, karena anak korban menangis saat itu Terdakwa menaikkan kembali celana dan celana dalam milik anak korban dan meminta anak korban pulang ke rumah karena Terdakwa sudah mulai panik dan takut perbuatan Terdakwa diketahui orang lain;
- Bahwa setelah sampai di rumah anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada Ibu dan Bapaknya yaitu Saksi HADIJAH MARASABESSY dan Saksi ALI AHMAD, kemudian Saksi HADIJAH MARASABESSY dan Saksi ALI AHMAD menemui Terdakwa yang hendak berjalan ke jalan raya dan menanyakan tentang perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap anak korban sehingga anak korban menangis kesakitan lalu Terdakwa langsung mengakui perbuatan Terdakwa dan meminta maaf karena Terdakwa sudah khilaf, kemudian Saksi ALI AHMAD memukul Terdakwa setelah itu Saksi HADIJAH MARASABESSY melaporkan kejadian yang dialami anak korban ke Polres setempat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban mengalami berdasarkan *Surat Visum et Repertum* Nomor: VER/105/X/2018/SPKT I tanggal 27 Oktober 2018 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana yang ditandatangani oleh dr. YOAN SARA MOSE pada pokoknya menerangkan pada korban ditemukan tanda kekerasan seksual berupa memar di sekitar selaput dara akibat benda persentuhan tumpul;
- Bahwa anak korban pada waktu kejadian masih berusia 4 (empat) tahun;
- Bahwa barang bukti :

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek anak warna coklat muda bergaris warna merah mudah bertuliskan HELLO KITTY;
- 1 (satu) buah celana dalam anak warna putih.

Milik anak korban yaitu NUR HASANAH AHMAD;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“Setiap Orang”** menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan penuntut umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah Terdakwa MAMAT ABDULRAHMAT yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum diatas maka unsur “setiap orang” telah dapat terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 (dua) ini rumusan delik disusun secara alternatif, yang artinya apabila salah satu elemen unsur ini telah terbukti, maka terbukti pula unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “anak” dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Cabul” ialah perbuatan yang tidak senonoh menjurus perbuatan seksual untuk memperoleh kepuasan diri di luar ikatan perkawinan, tanpa melakukan perbuatan memasukkan kemaluan pria kedalam anggota kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 bertempat di dekat toilet rumah kos di Jalan Brawijaya II Kaimana, Terdakwa mau ke belakang rumah kos melewati kamar mandi dan kebetulan berpapasan dengan anak korban lalu Terdakwa memegang tangan anak korban dan mengatakan “Nur mari dulu”, kemudian anak korban berhenti, dan Terdakwa jongkok di hadapan anak korban yang dalam posisi berdiri kemudian menurunkan celana dan celana dalam milik anak korban sebatas lutut, setelah itu Terdakwa menggosok-gosokkan jari telunjuk dan jari tengah Terdakwa ke kemaluan milik anak korban berulang ulang kali sehingga anak korban takut lalu menangis, karena anak korban menangis saat itu Terdakwa menaikkan kembali celana dan celana dalam milik anak korban dan meminta anak korban pulang ke rumah karena Terdakwa sudah mulai panik dan takut perbuatan Terdakwa diketahui orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Surat Visum et Repertum* Nomor: VER/105/X/2018/SPKT I tanggal 27 Oktober 2018 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana yang ditandatangani oleh dr. YOAN SARA MOSE pada pokoknya menerangkan pada korban ditemukan tanda kekerasan seksual berupa memar di sekitar selaput dara akibat benda persentuhan tumpul;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Kmn



Menimbang, bahwa korban saat kejadian masih berumur 4 (empat) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 9208-LT-301020-0025 atas nama NUR HASANAH AHMAD yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dengan menggosok-gosokkan jari telunjuk dan jari tengah Terdakwa ke kemaluan milik anak korban berulang ulang kali sehingga anak korban takut lalu menangis, telah menyebabkan kekerasan seksual terhadap anak korban dengan ditemukan memar di sekitar selaput dara, yang pada saat itu umur anak korban masih 4 (empat) tahun dibawah 18 (delapan belas tahun) sehingga masih kategori anak, oleh karena unsur kedua bersifat alternatif, dengan terpenuhinya unsur “melakukan kekerasan memaksa Anak dilakukan perbuatan cabul”, maka unsur ke-2 (dua) pasal ini, telah dapat terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 Huruf k KUHAP cukup beralasan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Kmn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana pendek anak warna coklat muda bergaris warna merah mudah bertuliskan HELLO KITTY;
- 1 (satu) buah celana dalam anak warna putih.

adalah milik anak korban maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada anak korban NUR HASANAH AHMAD;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya yang memiliki anak ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak pantas dilakukan terhadap anak korban yang masih anak dibawah umur ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MAMAT ABDULRAHMAT tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Kmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah celana pendek anak warna coklat muda bergaris warna merah  
mudah bertuliskan HELLO KITTY;
  - 1 (satu) buah celana dalam anak warna putih.Dikembalikan kepada anak korban NUR HASANAH AHMAD ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp  
5.000,00 ( lima ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, pada hari Rabu, tanggal 10 April 2019, oleh BENYAMIN NUBOBA, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, INA RACHMAN, S.H., M.Hum. dan ADITYA WIDYATMOKO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 APRIL 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LIM KATANDEK, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana, serta dihadiri oleh PETRA WONDA, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri FAKFAK dan Terdakwa, tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

INA RACHMAN, S.H., M.Hum.,

BENYAMIN NUBOBA, S.H.,

ADITYA WIDYATMOKO, S.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Kmn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LIM KATANDEK,S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)